



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 370/Pdt/2018/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Sutrisno, AMK**, bertempat tinggal di Dusun Silangse RT.02/RW.07 Desa Karangpakis, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap;
2. **Karningsih**, bertempat tinggal di Desa Silangse RT.02/RW.07 Desa Karangpakis, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aloysius Bimas Dewanto, SH. dan Sarno Wardoyo, SH., Advokat beralamat di Jl. Pumas 18 No.16 Puri Hijau RT.03/RW.12 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2017, nama tersebut di atas adalah suami istri untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Terlawan III;
3. **PT. Bank Danamon Indonesia Tbk PS Sumpiuh**, bertempat tinggal di Jl. Raya Sumpiuh No.163 RT.06/RW.01, Desa Sumpiuh Kecamatan Sumpih, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Terlawan IV;
4. **Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto**, beralamat di Jl. Pahlawan No.876 Purwokerto,, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Terlawan V;

Lawan:

1. **Suladmi** berkedudukan di Jl. Rancah, No. 60 RT.20/RW.06 Desa Pagubugan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Anjili, SH.,MH., Teguh Heri Setiadi, SH. dan Anang Shofiana Syafrudin, SH., ketiganya Advokat, beralamat di Jalan Rajiman, No. 5, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Pelawan;

Halaman 1. Putusan Nomor 370/Pdt/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Suryanto**, berkedudukan di Jl. Rancah No. 60 RT.20/RW.06 Desa Pagubugan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Terlawan I;
3. **Komarudin**, bertempat tinggal di Dusun Siapait RT.03/RW.08 Desa karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Terlawan II;
4. **Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia**, beralamat Jl. Kauman No. 12 Cilacap, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rudiyanto, SH., Sumpeno, A.Ptnh** dan **Arief Sedyadi, A.Ptnh** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 September 2016, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Terlawan VI;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah :

Setelah membaca :

Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang Duduknya Perkara :

Menimbang, bahwa Terbanding semula Pelawan telah mengajukan surat gugatan tertanggal 29 Agustus 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 29 Agustus 2016, dalam Register Nomor 43/Pdt.G/PLW/2016/PN Clp. yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan dengan Terlawan 2 dan Terlawan 3 tidak mempunyai hubungan hukum yang sah dan benar menurut hukum.
2. Bahwa Pelawan mempunyai hubungan hukum dengan Terlawan 1, Terlawan 3 dan Terlawan 4.
3. Bahwa Pelawan mempunyai hubungan hukum dengan Terlawan 1 dan Terlawan 4 yaitu karena Pelawan menjadi penjamin kredit berupa tanah berikut bangunan rumah milik Pelawan yang terletak di Jl. Rancah No. 60 RT.020/ RW.006 Desa Pagubugan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 352 dengan luas 1078 m² tersebut dalam Surat Ukur No. 144/2009 tertanggal 13/08/2009 tercatat atas nama Suladmi, yang untuk selanjutnya di sebut "Tanah Berikut Bangunan Rumah Sengketa".
4. Bahwa Pelawan sebagai penjamin kredit atas adanya hutang piutang yang di lakukan oleh Terlawan 1 terhadap Terlawan 4, dengan sama sekali Pelawan tidak mengambil keuntungan atau mendapat bagian dari hasil pinjaman kredit yang dilakukan oleh Terlawan 1 terhadap Terlawan 4.

Halaman 2. Putusan Nomor 370/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pelawan tidak mengetahui secara sah dan benar adanya setoran/angsuran macet atau kredit macet yang dilakukan oleh Terlawan 1 dan apalagi tentang masih ada lagi tentang masih adanya kurangan berapa terhadap hutang yang belum terbayarkan oleh Terlawan 1, terhadap Terlawan 4, dan sejak lamanya tersebut Pelawan tidak di beri tahu baik oleh Terlawan 1 dan atau tidak diberi tembusan sama sekali adanya kredit macet dari Terlawan 4 atas hutang/kredit Terlawan 1 padahal Pelawan sebagai penjamin kredit dan pemilik yang sah tanah berikut bangunan rumah sengketa.
6. Bahwa pada sekitar bulan April 2015 Pelawan di bneritahu/ khabar secara lisan dari Terlawan 1 tentang adanya pemberitahuan lelang dari Terlawan 4 atau upaya dari Terlawan 4 untuk melakukan lelang Hak Tanggungan atas jaminan kredit milik Pelawan melalui Terlawan 5 karena hutang atas nama Terlawan 1 mengalami kemacetan kredit, akan tetapi Terlawan 4 tidak memberitahu atau memberikan tembusan atas itu kepada Pelawan.
7. Bahwa sejak adanya pemberitahuan secara lisan oleh Terlawan 1 kepada Pelawan tentang upaya melelang tanah berikut rumah sengketa maka Pelawan berupaya meminta pertanggungjawaban secara hukum dari Terlawan 1 yang telah memasukkan Pelawan sebagai penjamin kreditnya melalui Terlawan 4 sehingga Pelawan bersedia menjadi penjamin kredit oleh Terlawan 1, namun demikian ternyata tidak mendapatkan hasil yang baik sebagaimana janji Terlawan 1 untuk tidak merugikan kepentingan hukum Pelawan sebagai penjamin kredit Terlawan 1.
8. Bahwa kemudian Pelawan mendapat surat panggilan dari Pengadilan Negeri Cilacap untuk di tegur secara hukum guna mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela atas sebidang tanah berikut bangunan rumah karena ada Permohonan Eksekusi Pengosongan tanah dan rumah dari Pemohon Eksekusi atas nama Terlawan 3.
9. Bahwa Pelawan melalui Kuasa Hukum telah menghadap dan atau menghadiri panggilan sebagaimana tersebut pada posita angka 8 di atas, dan berusaha/ dimediasi agar dapatnya kesepakatan yang dikehendaki Pelawan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah) namun demikian Terlawan 3 melalui Kuasa Hukumnya berpegang teguh atau berpatokan harga jual layak nya jual beli benda tersebut dengan harga sekarang yaitu Rp. 550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), padahal pada saat mediasi terbaca dengan jelas pada surat keterangan yang dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 2015 oleh Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan

Halaman 3. Putusan Nomor 370/Pdt/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto/ Terlawan 5 berdasarkan risalah lelang No.382/2015 tanggal 20 Mei 2015 dengan pokok lelang Rp. 111.000.000,- (Seratus Sebelas Juta Rupiah) dengan hasil bersih lelang sebesar Rp. 113.220.000,- (Seratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan demikian Terlawan 3 sebagai Pembeli Lelang yang beritikad buruk.

10. Bahwa pada surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto/ Terlawan 5 tertanggal 20 Mei 2015 (aslinya dipegang oleh Terlawan 3) tertulis dan terbaca nama Terlawan 2 sebagai Kuasa dari Terlawan 3 sebagai Kuasa dari Terlawan 3 (Karningsih) yang telah ditunjuk sebagai pembeli lelang oleh Pejabat Lelang dalam pelaksanaan Lelang eksekusi Hak Tanggungan PT. Bank Danamon, Tbk padahal Terlawan 2 pada saat menjadi Kuasa Terlawan 3 (Karningsih) sedang berstatus pekerjaannya sebagai Kolektor pada PT. Bank Danamon, Tbk. Atau Kolektor sub bagian Bank Danamon, sudah dikenal dikalangan masyarakat Kabupaten Cilacap dan sekitarnya Terlawan 2 kerap menagih atas hutang masyarakat (debitur) nasabah Bank Danamon yang macet atau terlambat mengangsur. Dengan demikian Surat Kuasa yang diberikan oleh Terlawan 3 (Karningsih) kepada Terlawan 2 yang notabene Terlawan 2 sebagai organ tubuh/ pekerja pada PT. Bank Danamon, Tbk untuk dan atas nama Terlawan 3 sebagai pelelang dan incasu menjadi yang di tunjuk sebagai pemenang lelang sebagaimana tersebut pada risalah lelang tertanggal 20 Mei 2015 adalah cacat hukum.

Oleh karena Surat Kuasa Terlawan 3 (Karningsih) kepada Terlawan 2 cacat hukum sehingga lelang yang telah terjadi atas dasar Surat Kuasa tersebut untuk sebagai dasar adalah lelang yang tidak sah dan cacat hukum karenanya akibat dari itu adalah batal demi hukum atau dapat dibatalkan demi hukum.

11. Bahwa yang menjadi tidak berdasar hukum dan janggal diterima oleh akal sehat dan mencerminkan rasa egois dan tidak adil yang di lakukan oleh Terlawan 4 dan Terlawan 5 adalah hasil lelang yang tidak sesuai atau sepadan dengan harga layak pada umumnya, namun hanya semata-mata untuk kepentingan Terlawan 3, Terlawan 4 dan Terlawan 5 yang tidak beritikad baik/ beritikad buruk, serta kejanggalan yang terlihat/nampak tidak fair pada risalah lelang yang tidak menerangkan kekurangan hutang Terlawan 1 dan atau bisa dimaknai lelang fiktif yang di lakukan oleh Terlawan 5.

Halaman 4. Putusan Nomor 370/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa disamping kejanggalan seperti tersebut pada posita 11 di atas Pelawan diberitahu oleh Terlawan 1 bahwa telah diterbitkan surat/ bukti perhitungan macetnya hutang/ kredit Terlawan 1 (mutasi rekening debitur atas nama Terlawan 1) Terlawan 1 oleh PT. Bank Danamon, Tbk pada tanggal 18 Agustus 2016 setelah ada surat peneguran dari Pengadilan Negeri Cilacap agar Pelawan mengosongkan dan menyerahkan tanah dan rumah sengketa kepada Terlawan 3. Sehingga terang adanya lelang terhadap jaminan kredit Terlawan 1 berupa tanah dan rumah milik Pelawan (sengketa) adalah lelang tidak berdasar atau lelang yang bertentangan dengan hukum dan keadilan.
13. Bahwa dengan adanya Permohonan Eksekusi pengosongan atas tanah berikut rumah sengketa yang di ajukan oleh Terlawan 3 pada prinsipnya Pelawan keberatan secara hukum karena Pelawan tidak mempunyai hubungan hukum yang sah dan atau perkara hukum berdasarkan putusan hukum yang sah dari Pengadilan Negeri Cilacap ini khusus atas tanah berikut rumah sengketa.
14. Bahwa proses balik nama sertifikat Hak Milik tanah berikut bangunan rumah sengketa yang semula atas nama Pelawan (Suladmi) ke atas nama Terlawan 3 adalah nyata dan jelas secara hukum bertentangan dengan hak hukumnya Pelawan sebagai pemilik dan penjamin kreditnya Terlawan 1.
15. Bahwa terlawan 3 (Karningsih) secara hukum telah mendapatkan Sertipikat Hak Milik nNo. 352 atas tanah berikut bangunan rumah sengketa dari Terlawan 4 dan Terlawan 5 tanpa adanya putusan hukum yang sah dan benar dari Pengadilan Negeri Cilacap ini yang menghukum pelawan sebagai penjamin kreditnya Terlawan 1 pada Terlawan 4 untuk bertanggung jawab karena kredit atas nama Terlawan 1 yang mengalami kredit macet.
16. Bahwa dengan demikian proses lelang hak tanggungan atas tanah berikut bangunan rumah sengketa, nyata dan jelas tidak berdasarkan hukum yang sah dan benar, dan tidak patut serta tidak adil menurut hukum dan keadilan yang ternyata telah merugikan kepentingan hukum Pelawan sebagai pemilik dan penjamin tanah berikut bangunan rumah sengketa, yang beritikad baik yang patut mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan.
17. Bahwa peralihan hak milik sertifikat tanah berikut bangunan rumah sengketa yang di terbitkan oleh Terlawan 6 nyata dan jelas berdasarkan perbuatan hukum sepihak dari Terlawan 3, Terlawan 4 melalui Terlawan 5 sehingga cacat hukum dan seharusnya batal demi hukum dan keadilan.
18. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terlawan 4 melauai Terlawan 5 atas tanah berikut bangunan rumah sengketa adalah berdasarkan perbuatan

Halaman 5. Putusan Nomor 370/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum sepihak Para Terlawan terhadap Pelawan sehingga merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Pelawan menderita kerugian nyata secara hukum baik materiil dan moril yang jika dirinci adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Adalah kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Pelawan selaku Penjamin Kredit, karena adanya perbuatan melawan hukum dari Terlawan II, IV dan V dengan mengalihkan kepemilikan Sertipikat hak Milik berikut bangunan rumah sengketa ke atas nama Terlawan III tanpa seijin dan sepengetahuan yang sah dan benar dari Pelawan yang baik selaku penjamin kreditnya Terlawan yaitu senilai Rp. 730.000.000,- (Tujuh ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

b. Kerugian Moril:

Adalah kerugian secara psikis dari Pelawan untuk adanya pemulihan anama baik dan merehabilitasi Pelawan selaku penjamin kreditnya Terlawan 2 yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Sehingga kerugian seluruhnya yang bdi serita oleh Pelawan adalah sebesar kerugian materiil dan kerugian moril yaitu: Rp. 750.000.000,- + Rp. 250.000.000,- = Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Dengan demikian perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh Terlawan 1 melalui terlawan 4 dan Terlawan 5 serta Terlawan 6 dan terlawan 3 maka Pelawan telah menderita kerugian secara hukum sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) sehingga sudah sepatutnya secara hukum Terlawan 1, 4, dan 5 di hukum untuk membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Pelawan secara tunai, konkret, kontan dan tanggung renteng serta tanpa syarat. .

19. Bahwa oleh karena Pelawan telah mendapatkan kerugian nyata dan jelas tersebut di atas sudah sepantasnya tanah berikut bangunan rumah sengketa, yang bukti kepemilikannya telah di alihkan secara melawan hukum oleh Terlawan 4 melalui Terlawan 5 untuk di letakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag/CB) terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri Cilacap, demi hukum dan keadilan.

20. Bahwa dengan demikian Pelawan sebagai penjamin kredit yang baik sepatutnya mendapat perlindungan hukum dan kepastian hukum dan keadilan selaku Pelawan yang baik pula melalui Pengadilan Negeri Cilacap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa selaku Pelawan yang baik secara hukum Pelawan juga sebagai pemilik dari pihak yang menguasai yang sah atas tanah berikut bangunan rumah sengketa dalam perkara perdata ini.
22. Bahwa sebagai pihak pemilik dan yang yang menguasai tanah berikut tanah sengketa yang sah dan benar maka Pelawan tidak pernah menyerahkan (*levering*) tanah berikut rumah sengketa secara sah dan benar kepada Terlawan 3 melalui terlawan 1, 4 dan 5.
23. Bahwa dengan demikian perbuatan hukum Terlawan 3 atas tanah berikut rumah sengketa yang saat ini dikausai oleh Pelawan yang baik secara hukum perbuatan Terlawan 3 tentang Permohonan Eksekusi Pengosongan Tanah berikut rumah sengketa adalah bertentangan dengan hukum dan keadilan yaitu tidak adanya putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voraad*) dari Pengadilan Negeri Cilacap terhadap sertifikat Hak Tanggungan Tanah berikut rumah sengketa sehingga sepatutnya oleh Pengadilan Negeri Cilacap ini tidak melaksanakan Permohonan eksekusi pengosongan tanah berikut rumah dari Pemohon Eksekusi atas nama Terlawan 3 semata- mata demi hukum dan keadilan.

Maka berdasarkan alasan- alasan hukum verzet atau perlawanan dari Pelawan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk menunjuk majelis Hakim Perkara ini guna memeriksa dan memeutus perkara perdata ini sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

- Ketua Pengadilan Negeri Cilacap melalui Panitera Pengadilan Negeri Cilacap ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*/ CB) lebih dahulu atas tanah berikut rumah sengketa sebagaimana tersebut pada Sertipikat Hak Milik No. 352 yang semula atas nama Pelawan (Suladmi) sekarang atas nama Terlawan 3 (Karningsih)

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menerima dan mengabulkan Perlawanan/ Verzet seluruhnya.
- 2) Menyatakan secara hukum Pelawan adalah Pelawan yang baik, yang patut mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan.
- 3) Menyatakan secara hukum Surat Kuasa dari Terlawan 3 kpada penerima kuasa (Terlawan 2) tentang/ untuk mengikuti pelelangan terhadap jaminan kredit Terlawan 1 berupa tanah berikut rumah Sertipikat Hak Milik No. 352 adalah cacat hukum dan batal demi hukum.

Halaman 7. Putusan Nomor 370/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menyatakan secara hukum Pelawan adalah pemilik dan penjamin kredit yang baik yang berhak dan sah atas penguasaan rumah berikut tanah sengketa.
- 5) Menyatakan secara hukum sah, berharga dan berkekuatan hukum Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag/ CB*) atas tanah berikut rumah sengketa
- 6) Menyatakan secara hukum terlawan 1 dan Terlawan 4 telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah berikut rumah miliknya Pelawan.
- 7) Menyatakan secara hukum perbuatan hukum Terlawan 3, 5 dan 6 yang berdasarkan perbuatan melawan hukum dari Terlawan 1 dan 4.
- 8) Menyatakan secara hukum segala perbuatan hukum dari terlawan 1 dan 4 yang berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum Terlawan 1 dan 4 adalah cacat hukum dan batal demi hukum.
- 9) Menyatakan secara hukum atas Perbuatan melawan hukum Terlawan 4 dan 5 Pelawan telah menderita kerugian materiil dan moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
- 10) Menghukum Terlawan 4 dan 5 untuk membayar seluruh kerugian materiil dan moril yang diderita Pelawan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
- 11) Menghukum Terlawan 5 untuk membatalkan risalah lelang atas nama pemenang lelang Terlawan 3 (Karningsih) karena berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum Terlawan 1 dan Terlawan 4.
- 12) Menghukum Terlawan 5 untuk membatalkan dan membalik nama Sertipikat hak Milik No. 352 atas tanah berikut rumah sengketa dari atas nama terlawan 3 (Karningsih) menjadi atas nama Pelawan (Suladmi).
- 13) Menghukum Terlawan 4 untuk melakukan pembaharuan hutang (**Novasi**) dengan nilai pinjaman sebesar nilai lelang dalam risalah lelang yang dibatalkan oleh Terlawan 5 dengan jaminan kredit baru yang dimiliki Terlawan 1 secara hukum.
- 14) Menyatakan secara hukum Terlawan 3 (Karningsih) sebagai pemenang lelang atau pembeli lelang yang beritikad buruk yang tidak patut mendapat perlindungan hukum dan keadilan.
- 15) Menghukum Terlawan 3 untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 352 atas tanah berikut rumah sengketa kepada Pelawan secara sukarela dan tanpa syarat karena berdasarkan perbuatan melawan hukumnya dari Terlawan 1, 4 dan 5 terhadap pelawan selaku pemilik/ penjamin yang beritikad baik.

Halaman 8. Putusan Nomor 370/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16) Menyatakan secara hukum eksekusi pengosongan tanah berikut rumah sengketa yang di ajukan oleh Terlawan 3 atas tanah berikut rumah sengketa melalui Pengadilan Negeri Cilacap ini adalah berdasarkan perbuatan melawan hukum dari Terlawan 1 dan 4 sehingga cacat hukum dan batal demi hukum.
- 17) Menyatakan secara hukum Pengadilan Negeri Cilacap ini tidak melaksanakan eksekusi yang di ajukan oleh Terlawan 3 atas tanah berikut rumah sengketa sampai putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (I nkracht van bewijsde).
- III. Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Terbanding I semula Terlawan I, Pembanding I semula Terlawan III memberi jawaban secara tertulis bertanggal masing-masing 28 Desember 2016, Pembanding II semula Terlawan IV memberi jawaban secara tertulis bertanggal 3 Januari 2017, Pembanding III semula Terlawan V memberi jawaban secara tertulis tidak bertanggal dan Turut Terbanding II memberi jawaban secara tertulis bertanggal 4 Januari 2017 yang semuanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan, Terlawan IV juga mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan Negeri Cilacap memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan oleh Majelis terhadap eksepsi tersebut, pada tanggal 9 Februari 2017 telah dijatuhkan putusan sela yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Terlawan IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara ini untuk dilanjutkan;
4. Menangguhkan biaya perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Cilacap telah menjatuhkan putusan Nomor 43/Pdt.G/PLW/2016/PN Clp. tertanggal 12 April 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Pelawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik;
- Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebagian;
- Menyatakan Para Terlawan melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan lelang sebagaimana risalah lelang nomor 382/2015 tanggal 20 Mei 2015 tidak sah dan berlawanan menurut hukum;
- Menyatakan tanah berikut bangunan rumah milik Pelawan yang terletak di Jl. Rancah No. 60 RT.02/RW.06 Desa Pagubugan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik nomor 352 dengan luas 1078 m2 tersebut dengan surat ukur nomor 144/2009 tertanggal 13 Agustus 2009 tercatat atas nama Suladmi adalah milik Pelawan:
- Menghukum Terlawan V untuk membatalkan risalah lelang Nomor 382/2015 tanggal 20 Mei 2015;
- Menghukum Terlawan III untuk menyerahkan sertifikat hak milik nomor 352 (yang semula atas nama Pelawan sekarang menjadi atas nama Terlawan III) kepada Pelawan dengan sukarela dan tanpa syarat;
- Menghukum Terlawan IV dan Terlawan V untuk membayar ganti rugi kepada Pelawan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Menolak Perlawanan Pelawan selain dan selebihnya;
- Menghukum pula Para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini sejumlah Rp. 2.987.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 43/Pdt.G/PLW/2016/PN Clp. tanggal 12 April 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri oleh Turut Terbanding I, II semula Terlawan I, II dan Pembanding II dan III semula Terlawan IV dan V;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 43/Pdt.G/PLW/2016/PN Clp. tanggal 12 April 2017 tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada :

1. Turut Terbanding I, II semula Terlawan I, II pada tanggal 21 April 2017 Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Clp.;
2. Pembanding II semula Terlawan IV pada tanggal 28 April 2017 Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Clp.;
3. Pembanding III semula Terlawan V pada tanggal 3 Mei 2017 Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Clp.;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pembanding Semula Terlawan III pada tanggal 21 April 2017, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cilacap telah menyatakan mohon supaya perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cilacap tersebut diatas, diperiksa dan diputus dalam

Halaman 10. Putusan Nomor 370/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan tingkat banding sebagaimana tersebut dalam “ Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Clp.;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Terlawan III tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada :

1. Pembanding III semula Terlawan V pada tanggal 11 Mei 2017 Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Clp.;
2. Terbanding semula Pelawan dan Turut Terbanding III semula Terlawan VI pada tanggal 15 Mei 2017 Nomor 43/PDT.G/2016/PN Clp.;
3. Turut Terbanding I semula Terlawan I dan Turut Terbanding II semula Terlawan II masing-masing pada tanggal 16 Mei 2017 Nomor 43/PDT.G/2016/PN Clp.;
4. Pembanding II semula Terlawan IV pada tanggal 23 Mei 2017 Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Clp.;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding II semula Terlawan IV tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada :

1. Pembanding III semula Terlawan V pada tanggal 11 Mei 2017 Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Clp.;
2. Terbanding semula Pelawan dan Turut Terbanding III semula Terlawan VI pada tanggal 15 Mei 2017 Nomor 43/PDT.G/2016/PN Clp.;
3. Turut Terbanding I semula Terlawan I dan Turut Terbanding II semula Terlawan II masing-masing pada tanggal 16 Mei 2017 Nomor 43/PDT.G/2016/PN Clp.;
4. Pembanding I semula Terlawan III pada tanggal 24 Mei 2017 Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Clp.;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding III semula Terlawan V tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada :

1. Terbanding semula Pelawan dan Turut Terbanding III semula Terlawan VI pada tanggal 15 Mei 2017 Nomor 43/PDT.G/2016/PN Clp.;
2. Turut Terbanding I semula Terlawan I dan Turut Terbanding II semula Terlawan II masing-masing pada tanggal 18 Mei 2017 Nomor 43/PDT.G/2016/PN Clp.;
3. Pembanding II semula Terlawan IV pada tanggal 23 Mei 2017 Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Clp.;
4. Pembanding I semula Terlawan III pada tanggal 24 Mei 2017 Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Clp.;

Halaman 11. Putusan Nomor 370/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding I Semula Terlawan III telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Mei 2017, memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 15 Mei 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada :

1. Pembanding III semula Terlawan V pada tanggal 11 Mei 2018 Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Clp.;
2. Turut Terbanding I semula Terlawan I dan Turut Terbanding II semula Terlawan II masing-masing pada tanggal 16 Mei 2017 Nomor 43/PDT.G/2016/PN Clp.;
3. Terbanding semula Pelawan dan Turut Terbanding III semula Terlawan VI pada tanggal 18 Mei 2017 Nomor 43/PDT.G/2016/PN Clp.;
4. Pembanding II semula Terlawan IV pada tanggal 23 Mei 2017 Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Clp.;

Menimbang, bahwa Pembanding II Semula Terlawan IV juga mengajukan memori banding tertanggal 23 Mei 2017, memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 24 Mei 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada :

1. Terbanding semula Pelawan pada tanggal 8 Juni 2017 Nomor 43/PDT.G/2016/PN Clp.;
2. Turut Terbanding I semula Terlawan I dan Turut Terbanding II semula Terlawan II masing-masing pada tanggal 9 Juni 2017 Nomor 43/PDT.G/2016/PN Clp.;
3. Turut Terbanding III semula Terlawan VI pada tanggal 12 Juni 2017 Nomor 43/PDT.G/2016/PN Clp.;
4. Pembanding I semula Terlawan III pada tanggal 22 Juni 2017 Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Clp.;
5. Pembanding III semula Terlawan V pada tanggal 1 Nopember 2017 Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Clp.;

Menimbang, bahwa Pembanding III Semula Terlawan V juga mengajukan memori banding tertanggal 13 Juni 2017, memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 13 Juni 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terbanding semula Pelawan dan Turut Terbanding III semula Terlawan VI pada tanggal 14 Juni 2017 Nomor 43/PDT.G/2016/PN Clp.;
2. Turut Terbanding II semula Terlawan II dan pada tanggal 15 Juni 2017 Nomor 43/PDT.G/2016/PN Clp.;
3. Turut Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 16 Juni 2017 Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Clp.;
4. Pembanding II semula Terlawan IV pada tanggal 20 Juni 2017 Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Clp.;
5. Pembanding I semula Terlawan III pada tanggal 22 Juni 2017 Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Clp.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Terbanding Semula Pelawan maupun Para Turut Terbanding semula Para Terlawan tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Para Pembanding, Terbanding dan Para Turut Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas Perkara (inzage) dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada:

1. Terbanding semula Pelawan pada tanggal 8 Juni 2017 Nomor 43/PDT.G/2016/PN Clp.;
2. Turut Terbanding II semula Terlawan II dan pada tanggal 9 Juni 2017 Nomor 43/PDT.G/2016/PN Clp.;
3. Turut Terbanding I semula Terlawan I dan Turut Terbanding III semula Terlawan VI pada tanggal 12 Juni 2017 Nomor 43/PDT.G/2016/PN Clp.;
4. Pembanding II semula Terlawan IV pada tanggal 21 Juli 2017 Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Clp.;
5. Pembanding I semula Terlawan III pada tanggal 26 Juli 2017 Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Clp.;
6. Pembanding III semula Terlawan V pada tanggal 24 Agustus 2017 Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Clp.;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa Perkara Gugatan Nomor 43/Pdt.G/PLW/2016/PN Clp. tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 12 April 2017, dan kemudian terhadap putusan tersebut Pembanding semula Terlawan III, telah mengajukan permohonan banding, pada tanggal 21 April 2018 oleh karena itu permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang

Halaman 13. Putusan Nomor 370/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 7 Undang - undang nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura, sehingga Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Perkara Gugatan Nomor 43/Pdt.G/PLW/ 2016/PN Clp. tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 12 April 2017, dan pada saat putusan diucapkan Pembanding II dan III semula Terlawan IV dan V tidak hadir kemudian kepada Pembanding II dan III semula Terlawan IV dan V telah diberitahukan isi putusan pada tanggal 28 April 2017 dan tanggal 3 Mei 2017, terhadap putusan tersebut Pembanding II dan III semula Terlawan IV dan V, telah mengajukan permohonan banding, pada tanggal 3 Mei 2017 dan 10 Mei 2017, oleh karena itu permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 7 Undang - undang nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura, sehingga Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Negeri Cilacap Nomor 43/Pdt.G/PLW/ 2016/PN Clp. Tanggal 12 April 2017, memori banding dari Kuasa Pembanding I, II dan III semula Terlawan I, II dan III, dengan ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menerima pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebagian, dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Cilacap telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar dalam putusan oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Para Pembanding semula Para Terlawan tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya tersebut pada pengadilan tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang No.20/Tahun 1947, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Mengadili :

Halaman 14. Putusan Nomor 370/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II dan III semula Terlawan III, IV dan V;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 43/Pdt.G/PLW /2016/PN Clp. tanggal 12 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I, II dan III semula Terlawan III, IV dan V untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa Tanggal 16 Oktober 2018 oleh A.P. Batara R, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, I Wayan Suastrawan, S.H.,M.H. dan Yuliana Rahadhie, S.H., Masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 21 Agustus 2018 Nomor 370/Pdt/2018/PT SMG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding dan berdasarkan penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 23 Agustus 2018 Nomor 370/Pdt/2018/PT SMG. untuk mendampingi Majelis Hakim dalam perkara perdata tersebut dalam tingkat banding serta surat penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 30 Agustus 2018 Nomor 370/Pdt/2018/PT SMG., dan pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2018 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta Hadi Pitono, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

I Wayan Suastrawan, S.H.,M.H.

A.P. Batara R, S.H.

Ttd

Yuliana Rahadhie, S.H.,

Halaman 15. Putusan Nomor 370/Pdt/2018/PT SMG.



Panitera Pengganti,

Ttd

Hadi Pitono, S.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai putusan | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp 5.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | <u>Rp 139.000,-</u> |

Jumlah Rp 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)